



# BUPATI KUNINGAN

## PERATURAN BUPATI KUNINGAN NOMOR : 1TAHUN 2009

### TENTANG

### TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA JARINGAN TRAYEK DALAM WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN

#### BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai kebijakan pemerintah terhitung mulai tanggal 15 Januari 2009 harga Bahan Bakar Minyak ( BBM ) mengalami penurunan;.
  - b. bahwa dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan angkutan penumpang umum dalam wilayah Kabupaten Kuningan, perlu menyesuaikan kembali tarif angkutan penumpang umum pada jaringan trayek dalam wilayah Kabupaten Kuningan dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat serta kelangsungan usaha penyedia jasa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perlu mengatur Tarif Angkutan Penumpang Umum pada Jaringan Trayek dalam Wilayah Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat; ( *Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950*);
  2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480 );
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 );
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527 );

5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2007 Nomor 60 seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 66 );
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan
7. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Fokorlantas dengan unsur Dinas/Instansi terkait pada tanggal 14 Januari 2009 bertempat di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUNINGAN TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA JARINGAN TRAYEK DALAM WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN.

##### Pasal 1

- 1) Tarif angkutan kota yang routenya melayani pusat kota atau pusat perniagaan kota, menggunakan sistem tarif flat atau jauh dekat sama.
- (2) Besaran Tarif angkutan kota yang routenya melayani pusat kota atau pusat perniagaan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp.2.200 untuk penumpang umum dan sebesar Rp. 1.000 untuk penumpang Pelajar/Siswa.

##### Pasal 2

- (1) Tarif angkutan kota yang routenya tidak melayani pusat kota atau pusat perniagaan kota, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan menggunakan sistem tarif jarak atau tarif yang disesuaikan dengan jarak tempuh penumpang.
- (2) Tarif dasar untuk angkutan kota yang routenya tidak melayani pusat kota atau pusat perniagaan kota, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 294,22 per penumpang per kilometer.
- (3) Karena pertimbangan kondisi geografis route yang dilalui, trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan tertentu diberikan tuslag tarif atau tarif tambahan sebesar 25,00% dari dasar atau sebesar Rp. 73,55 per penumpang per kilometer.

- (4) Besaran tarif jarak pada trayek angkutan kota yang routenya tidak melayani pusat kota atau pusat perniagaan kota, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini,

Pasal 3

- (1) Setiap pengusaha angkutan penumpang umum wajib menggunakan tarif angkutan penumpang umum sebagaimana yang diatur dalam peraturan ini;
- (2) Bagi pengusaha yang terbukti mengenakan tarif di luar dari yang telah diatur dalam peraturan ini, dikenakan sanksi administratif berupa pembekuan sampai dengan pencabutan izin trayek.

Pasal 4

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kuningan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan ini.

Pasal 5

Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2008 tanggal 26 Mei 2008 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum pada Jaringan Trayek dalam Wilayah Kabupaten Kuningan tidak berlaku lagi.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BAGIAN: EKONOMI			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASUBBAG	<i>[Signature]</i>	15/01/09	
KADIS	<i>[Signature]</i>	15/01/09	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>	15/01/09	
SEKDA	<i>[Signature]</i>		
WABUP	<i>[Signature]</i>		

Ditetapkan di : KUNINGAN  
 Pada tanggal : 15 Januari 2009

 **BUPATI KUNINGAN**  
*[Signature]*  
**AANG HAMID SUGANDA**

Diundangkan di : Kuningan  
 Pada tanggal : 20 Januari 2009

 **PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**PI. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**SETDA**  
*[Signature]*  
**DJAMALUDDIN NOER**


PARAF KOORDINASI BAG. HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG	<i>[Signature]</i>		Pe.
KASAB			

Lampiran : Peraturan Bupati Kuningan  
 Nomor : 1 TAHUN 2009  
 Tanggal : 15 Januari 2009  
 Tentang : TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PADA JARINGAN  
 TRAYEK DALAM WILAYAH KABUPATEN KUNINGAN

**DAFTAR TARIF JARAK  
 ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN KUNINGAN**

No	Kode Trayek	TRAYEK	JARAK	Tuslag per PNP per Km	Tarif Per Penumpang (Rp)
<b>ANGKUTAN KOTA</b>					
1	05	KERTAWANGUNAN - CIRENDANG	7.90		2.400,-
2	08	CIRENDANG - LENGKONG	9.80		2.900,-
<b>ANGKUTAN PERKOTAAN</b>					
3	058	KERTAWANGUNAN - LURAGUNG	14.40		4.300,-
4	059	KERTAWANGUNAN - CIDAHU	16.00		4.800,-
5	060	CIAWIGEBANG - JALAKSANA	14.30		4.300,-
6	061	CILIMUS - MANDIRANCAN	8.20		2.500,-
7	062	CILIMUS - CIRENDANG	9.70		2.900,-
8	063	KADUGEDE - CILEBAK	32.00	73,55	11.800,-
<b>ANGKUTAN PERDESAAN</b>					
9	012	PALUTUNGAN - PUSAT KOTA	9.00	73,55	3.400,-
10	013	PASAR BARU - CILAJA VIA PADAREK	9.50		2.800,-
11	014	PASAR BARU - CIPICUNG VIA TARAJU	11.40		3.400,-
12	015	PASAR BARU - WINDUSENGKAHAN			2.000,-
13	016	PASAR BARU - MUNCANGELA	10.50		3.000,-
14	017	PASAR BARU - CITANGTU			2.200,-
15	018	LENGKONG - HANTARA VIA CINIRU	17.00	73,55	6.300,-
16	019	PUSAT KOTA - SAGARAHANG	11.20	73,55	4.200,-
17	020	PUSAT KOTA - JAMBAR	9.00	73,55	3.400,-
18	021	PUSAT KOTA - PUNCAK	7.90	73,55	3.000,-
19	026	SADAMANTRA - CIKELENG	12.00		3.600,-
20	029	SADAMANTRA - KERTAWANGUNAN VIA CIKASO	11.10		3.300,-
21	030	CILIMUS - LINGGARJATI			2.200,-
22	034	CILIMUS - PANCALANG	10.00		3.000,-
23	037	LENGKONG - RANCAKEUSIK Via MALEBER	12.50		3.700,-
24	038	LENGKONG - RANCAKEUSIK Via LANGSEB	9.60		2.900,-
25	039	LENGKONG - LURAGUNG	17.60		5.200,-
26	041	LENGKONG - CIKAHURIPAN Via MALEBER - PARAKAN	9.80		2.900,-
27	045	LURAGUNG - CIDAHU Via GUNUNGKARUNG	7.00	73,55	2.600,-
28	046	LURAGUNG - KARANGKANCANA Via CIWARU	13.10	73,55	4.900,-
29	047	LURAGUNG - KARANGKANCANA Via CILEUYA-JABRANTI	15.80	73,55	5.900,-
30	050	LURAGUNG - CIMAHI	9.50	73,55	3.500,-
31	051	LURAGUNG - CIBINGBIN	17.00	73,55	6.300,-
32	053	CIAWIGEBANG - SUGANANGAN	13.20	73,55	4.900,-

Keterangan : Tarif per penumpang sudah termasuk tuslag tariff

BUPATI KUNINGAN  
  
**AANG HAMID SUGANDA**

Lampiran : Peraturan Bupati Kabupaten Kuningan

Nomor : 1 TAHUN 2009

Tanggal : 15 Januari 2009

Tentang : Tarif angkutan penumpang umum pada jaringan trayek dalam wilayah Kabupaten Kuningan.

**DAFTAR TARIF JARAK**

**ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI KABUPATEN KUNINGAN**

NO	KODE TRAYEK	TRAYEK	JARAK	TUSLAG PER PNP PER KM	TARIF PER PENUMPANG
<b>ANGKUTAN KOTA</b>					
1	05	KERTAWANGUNAN - CIRENDANG	7,90		Rp. 2.400
2	08	CIRENDANG - LENGKONG	9,80		Rp. 2.900
<b>ANGKUTAN PERKOTAAN</b>					
3	058	KERTAWANGUNAN - LURAGUNG	14,40		Rp. 4.300
4	059	KERTAWANGUNAN - CIDAHU	16,00		Rp. 4.800
5	060	CIAWIGEBANG - JALAKSANA	14,30		Rp. 4.300
6	061	CILIMUS - MANDIRANCAN	8,20		Rp. 2.500
7	062	CILIMUS - CIRENDANG	9,70		Rp. 2.900
8	063	KADUGEDE - CILEBAK	32,00	73,55	Rp. 11.800
<b>ANGKUTAN PERDESAAN</b>					
9	012	PALUTUNGAN - PUSAT KOTA	9,00	73,55	Rp. 3.400
10	013	PASAR BARU - CILAJA Via Padarek	9,50		Rp. 2.800
11	014	PASAR BARU - CIPICUNG Via Taraju	11,40		Rp. 3.400
12	015	PASAR BARU - WINDUSENGKAHAN			Rp. 2.200
13	016	PASAR BARU - MUNCANGELA	10,50		Rp. 3.100
14	017	PASAR BARU - CITANGTU			Rp. 2.200
15	018	LENGKONG - HANTARA Via Ciniru	17,00	73,55	Rp. 6.300
16	019	PUSAT KOTA - SAGARAHANG	11,20	73,55	Rp. 4.200
17	020	PUSAT KOTA - JAMBAR	9,00	73,55	Rp. 3.400
18	021	PUSAT KOTA - PUNCAK	7,90	73,55	Rp. 3.000
19	026	SADAMANTRA - CIKELENG	12,00		Rp. 3.600
20	029	SADAMANTRA - KERTAWANGUNAN Via Cikaso	11,10		Rp. 3.300
21	030	CILIMUS - LINGGAR JATI			Rp. 2.200
22	034	CILIMUS - PANCALANG	10,00		Rp. 3.000
23	037	LENGKONG - RANCAKEUSIK Via Maleber	12,50		Rp. 3.700
24	038	LENGKONG - RACAKEUSIK Via Langseb	9,60		Rp. 2.900
25	039	LENGKONG - LURAGUNG	17,60		Rp. 5.200
26	041	LENGKONG - CIKAHURIPAN Via Maleber-Parakan	9,80		Rp. 2.900
27	045	LURAGUNG - CIDAHU Via Gunungkarung	7,00	73,55	Rp. 2.600
28	046	LURAGUNG - KARANGKANCANA Via Ciwaru	13,10	73,55	Rp. 4.900
29	047	LURAGUNG - KARANGKANCANA Via Cileuya-Jabranti	15,80	73,55	Rp. 5.900
30	050	LURAGUNG - CIMAHI	9,50	73,55	Rp. 3.500
31	051	LURAGUNG - CIBINGBIN	17,00	73,55	Rp. 6.300
32	053	CIAWIGEBANG - SUGANANGAN	13,20	73,55	Rp. 4.900

Keterangan : Tarif per penumpang sudah termasuk tuslag tarif

DAFTAR EKONOMI			
JABATAN	PARAF	TGL.	KET.
KASUBAG	<i>[Signature]</i>	15/01/09	
KABAG	<i>[Signature]</i>	15/01/09	
ASISTEN	<i>[Signature]</i>	15/01/09	
SEKDA	<i>[Signature]</i>	15/01/09	
WABUP	<i>[Signature]</i>	15/01/09	

BUPATI KUNINGAN

*[Signature]*  
AANG HAMID SUGANDA

